

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Definisi perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan itu bukan sekedar menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan, lebih dari itu mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah Swt bahwa kedua insan tersebut berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan saling dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Demi menegakan cita-cita kehidupan dalam berkeluarga, perkawinan tidak hanya cukup bersandar pada ajaran ajaran-ajaran Allah dalam Al-Quran dan Sunnah yang sifatnya global, terlebih lagi perkawinan berkaitan juga dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru akan dinyatakan sah jika berdasarkan hukum Allah serta hukum negara telah terpenuhi syarat dan rukunnya.¹

Dalam ajaran islam, pernikahan diartikan sebagai suatu hal yang dianggap sakral dan sarat dengan kemuliaan, keagungan, serta keutamaan dalam upaya menjaga marwah dan kehormatan. Karena melalui pernikahan, seseorang bisa menjaga dan memelihara diri dari berbagai hal yang diharamkan. Bagi kehidupan seluruh umat manusia sejak Nabi Adam AS dengan Siti Hawa sampai nanti di akhir zaman, perkawinan itu merupakan kebutuhan hidup yang asasi. Oleh karena itu, perkawinan menjadi peristiwa penting yang menyangkut hajat seluruh umat yang dapat merancang dan membangun generasi penerus bangsa nantinya di masa yang akan datang.²

Menjalani kehidupan setelah perkawinan bukanlah hal yang mudah. Menyatukan dua insan yang berbeda watak, kebiasaan dan sulitnya menahan ego menjadikan kehidupan rumah tangga terkadang tidak berjalan mulus seperti apa yang diharapkan. Seringkali terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti ekonomi, pendidikan, cara pandang yang berbeda akan suatu hal dan kurangnya rasa saling percaya yang nantinya menimbulkan rasa saling curiga dan berujung pada pertengkaran. Apabila pertengkaran terus menerus terjadi tidak menutup kemungkinan suatu ikatan perkawinan dapat dipertahankan. Berbagai upaya dami dilakukan oleh sepasang suami istri bahkan sampai keluarga keduanya tidak membuahkan hasil sehingga pada akhirnya jalan yang dipilih tidak lain adalah

¹ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 214

² Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: PT Reflika Aditama, 2015), hlm. 93-94

perceraian.

Menurut Subekti perceraian adalah penghapusan ikatan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.³ Kita ketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama bahwasannya perkara perceraian merupakan salah satu perkara yang kewenangan untuk mengadilinya ada ditangan Pengadilan Agama. Terdapat dua jenis perkara perceraian yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama yaitu cerai talak dan cerai gugat.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwasannya “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan pula bahwasannya saat akan mengajukan perceraian ke persidangan di Pengadilan harus ada cukup alasan yang sah berdasarkan Undang-undang bahwa suami isteri tidak akan rukun lagi jika perkawinannya dilanjutkan.

Alasan perceraian yang dibenarkan oleh Undang-undang disebutkan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan bahwasannya Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kemudian Kompilasi Hukum Islam menambahkan lagi dua alasan perceraian sebagaimana tertera dalam pasal 116 bahwasannya perceraian dapat terjadi apabila :

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 23

- a. Suami melanggar taklik talak (pasal 116 huruf (g));
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (pasal 116 huruf (h)).

Jika dilihat dari cara mengajukannya, perceraian di pengadilan agama terbagi menjadi dua bentuk yakni cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah talak yang diajukan oleh suami ke pengadilan. Dalam prosedur dan prinsip pengajuan cerai talak, masih kental sekali doktrin fiqh yaitu cerai itu merupakan hak mutlak suami. Cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan di ajukan oleh pihak suami. Cerai talak adalah istilah yang khusus digunakan di lingkungan Peradilan Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai. Dalam perkara talak pihak yang mengajukan adalah suami sedangkan cerai gugat pihak yang mengajukan adalah isteri. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114 bahwa: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian.”

Tidak seperti dalam doktrin fiqh setiap permohonan cerai yang diajukan oleh istri itu tidak harus dalam bentuk khulu' yang diikuti dengan pembayaran iwadh. Cerai gugat diajukan dengan alasan-alasan tertentu yang diatur dalam undang-undang. Dalam putusan perkara cerai talak hakim di Pengadilan Agama mewajibkan seorang suami membayar nafkah Idah kepada mantan istrinya. Sedangkan untuk putusan cerai gugat dalam hukum fiqh tidak memberikan nafkah Idah karena mantan isteri dianggap nuzyuz.

Apabila perceraian terjadi, nantinya mantan suami masih akan tetap memiliki kewajiban terhadap mantan isterinya seperti : pemberian mutah, nafkah 'iddah, dan lainnya sebagaimana telah diatur pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Kewajiban yang harus dipenuhi yang menjadi akibat dari suatu putusnya perkawinan karena talak diantaranya :

- a. Memberikan mutah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut Qabla ad dukhul;
- b. Memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih tehutang seluruhnya, atau separo bila qabla ad-dukhul;
- d. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Selain itu timbulnya akibat hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian juga diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

- a. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Keadilan menjadi pondasi utama dalam tujuan hukum. Oleh karena itu menegakan keadilan harus dijalankan oleh seorang hakim dalam menjalankan tugasnya di pengadilan. Dalam memutuskan perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama, keadilan dapat terealisasi dengan adanya jabatan hakim sebagai jabatan fungsional, karena hakim memiliki hak khusus dalam menyelesaikan perkara cerai talak maupun cerai gugat di Pengadilan Agama yaitu hak *ex officio* yang berarti hak karena jabatan. Dengan hak ini, hakim dapat keluar dari aturan baku selama ada argumen logis dan sesuai aturan perundang-undangan. Hak *ex officio* dalam praktik masih jarang digunakan oleh sebagian hakim pengadilan agama dalam menetapkan hak-hak isteri khususnya idah dan mutah sebagai akibat putusnya perceraian karena cerai gugat. Akibat hak *ex officio* yang tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan tidak dipertimbangkan dengan cermat, kepentingan para pihak tidak terakomodir dengan baik, khususnya pihak isteri.

Pada umumnya dalam perkara cerai gugat hakim tidak menghukum suami untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah, namun demikian dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis Nomor Perkara 3794/Pdt.G/2019/PA.Cms. tanggal 18 November 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara cerai gugat hakim memberi putusan secara *ex officio* mengabulkan gugatan cerai penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat dengan membebaskan mut'ah dan nafkah iddah kepada tergugat/mantan suami meskipun dalam perkara cerai gugat tersebut penggugat (isteri) tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah.

Pada putusan Nomor 3794/Pdt.G/2019/PA.Cms Pengadilan Kabupatrn Ciamis telah memutuskan pemberian mutah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat. Majelis hakim

memutuskan mengabulkan gugatan penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat serta menghukum tergugat untuk membayar kepada

penggugat

berupa :

- a. Mutah sebesar Rp 4.000.000
- b. Nafkah Idah sebesar Rp 3.000.000

Putusan perkara nomor 3794/Pdt.G/2019/PA.Cms tersebut menyimpangi ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR (Herzien Inlandsch Reglement)/ Pasal 189 ayat (3) RBG (Rechtreglement voor de Buitengewesten) yang menyatakan bahwa hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut, namun demikian berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, karenanya hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga permasalahannya apakah Pasal 178 ayat (3) HIR/ Pasal 189 ayat (3) dapat disimpangi dalam penerapannya.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang landasan hukum, metode penemuan hukum dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan secara *ex officio* terkait pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat dengan menganalisis putusan perkara cerai gugat Nomor 3794/Pdt.G/2019/PA.Cms. Penulis mengambil judul **“Pemberian Mutah Dan Nafkah Idah Akibat Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis Kelas 1A (Analisis Putusan Nomor 3794/Pdt.G/2019/PA.Cms)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana landasan hukum dalam putusan Nomor: 3794/Pdt.G/2019/PA.Cms?
2. Bagaimana metode penemuan hukum dalam putusan Nomor: 3794/Pdt.G/2019/PA.Cms?
3. Bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan Nomor: 3794/Pdt.G/2019/PA.Cms?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya:

- a) Untuk mengetahui landasan hukum dalam putusan Nomor: 3794/Pdt.G/2019/PA.Cms
- b) Untuk mengetahui metode penemuan hukum dalam putusan Nomor: 3794/Pdt.G/2019/PA.Cms
- c) Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam putusan Nomor: 3794/Pdt.G/2019/PA.Cms.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diantaranya:

- a) Akademis

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan dibidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan pemberian mutah dan nafkah idah di Pengadilan Agama. Serta menjadi referensi dan masukan bagi siapa saja yang nantinya berminat untuk mengembangkan penelitian ini terhadap masalah yang serupa.

- b) Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk kepentingan Pelaksanaan pemberian mutah dan nafkah idah di Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis terutama pada perkara cerai gugat yang belum terdapat regulasi peraturan Undang-undangnya.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelitian dan informasi yang telah didapatkan penulis, tujuan dari adanya tinjauan pustaka ini adalah untuk membedakan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

No	Identitas	Substansi	Pembeda
1	M Ulil Azmi. 2015. Pemberian Nafkah Iddah dalam Cerai Gugat	Menyajikan penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan	Penulis menyajikan putusan Pengadilan Agama Kabupaten

	(Analisis putusan perkara No.1445/Pdt.G/2010/PA.JS)”	dengan putusan nomor 1445/Pdt.G/2010/PA.JS	Ciamis dengan putusan nomor 3794/Pdt.G/2019/PA.Cms
2	Irfan Nurhasan. 2016. Pandangan Hakim Terhadap Hak Nafkah Iddah Pada Kasus Cerai Gugat Karena KDRT (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2014).	Menyajikan penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi dengan menggali hukum dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai alasan perceraian.	Penulis menyajikan putusan pengadilan Agama Ciamis dengan menggali hukum dari sering terjadi percetakan karena kurangnya memberi nafkah dalam rumah tangga.
3	Rahmat Abdul Aziz. 2018. Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Bagi Wanita Cerai Gugat Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung).	Skripsi ini menyajikan relevansi Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 sebagai hukum nasional dengan hukum islam dan kemudian dikaitkan dengan pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung tersebut oleh hakim.	Penulis menyajikan relevansi Putusan Mahkamah Agung Nomor RI Nomor 3 Tahun 2018 sebagai hukum nasional dengan hukum islam kemudian dikaitkan dengan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung tersebut oleh hakim.

E. Kerangka Berpikir

Islam pada dasarnya telah memberikan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban suami isteri di dalam keluarga, salah satunya bahwa nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic need) hidup berkeluarga. Pemberian nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan sebuah rumah tangga. Dan nafkah wajib diberikan oleh suami semenjak akad perkawinan dilakukan. Adanya kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada isteri bukan hanya didalam ikatan perkawinan saja. Saat sepasang suami isteri memutuskan untuk bercerai, seorang suami masih

berkewajiban memberikan nafkah seperti mutah, nafkah idah, nafkah hadhanah, dan nafkah madhliyah jika ada. Pemberian nafkah setelah bercerai merupakan suatu akibat dari adanya putusnya ikatan perkawinan sebagaimana di atur dalam pasal 149 Kompilasi hukum islam dan dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Mutah merupakan pemberian untuk menggembirakan hati bekas isteri. Pemberian mutah ini dapat berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan suami. pemberian mutah ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan perintah Allah Swt kepada para suami agar selalu mempergauli istri-istri mereka berdasarkan prinsip *imsak bi ma'ruf au tasrih bi ihsan* (yaitu mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan (menceraikan) dengan kebajikan. Anjuran ini bertujuan untuk tetap menjaga hubungan baik antara mantan isteri dan keluarganya meskipun terpaksa bercerai yang mengakibatkan pemberian mutah. Pemberian mutah ini harus dilakukan dengan santun dan ikhlas agar tidak menunjukkan penghinaan kepada mantan isteri.⁴

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mutah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.⁵

Nafkah idah adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada mantan isteri yang telah dicerainya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berupa pakaian, makanan maupun tempat tinggal. Nafkah tersebut diberikan selama mantan isterinya menjalani masa idah dan selama masa idah mantan isteri belum boleh melangsungkan ikatan perkawinan lagi dengan orang lain sampai masa idahnya habis.

Dalam lingkungan peradilan, seorang hakim harus mampu melakukan ijtihad terhadap perkara-perkara yang diajukan kepadanya baik ada atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur perkara tersebut. Ketika seorang hakim dihadapkan kepada suatu perkara yang tidak terdapat nash aturannya dalam Al-Quran, Hadits maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku maka seorang hakim dituntut untuk mampu melakukan ijtihad atau melakukan penemuan-penemuan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi “pengadilan dilarang

⁴ Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hlm. 89

⁵ Qamaruddin Shaleh, HAA. Dahlan, MD. Dahlan. *Asbabun Nuzul*, Catatn ke-9. (Bnadung: CV Dipenegoro), Hlm. 83

menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Putusan yang dikeluarkan majlis hakim harus memenuhi azas putusan agar menjadi putusan yang baik dan benar. Penerapan azas-azas dalam suatu putusan hakim dapat dijadikan tolak ukur cacat tidaknya suatu putusan hakim. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

1) Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bertitik tolak dari pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis, akibatnya putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua yang digariskan oleh Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV adalah putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan oleh undang-undang.

3) Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, gugatan. Larangan itu disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang di gugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik.

4) Diucapkan di muka Umum

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Melalui asas *fair trial*, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan. Hal itu tentunya dikecualikan untuk perkara tertentu, misalnya perkara perceraian. Akan tetapi walaupun dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum, putusan wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pelanggaran terhadap hal di atas ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan yang tidak diucapkan di muka umum berakibat putusan batal demi hukum.

Dalam menerapkan dan menemukan hukum, hakim tidak hanya menerapkan undang-undang yang sesuai dengan perkara yang ia hadapi, tetapi ia juga harus mempertimbangkan berdasarkan perasaan, kebutuhan masyarakat, kenyataan-kenyataan yang dihadapi masyarakat. Selain itu hakim juga harus memenuhi dimensi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian content analysis (analisis isi) yang biasanya digunakan dalam penelitian komunikasi. Namun demikian ia dapat digunakan untuk penelitian yang bersifat normatif.⁶ Metode analisis isi ini diarahkan untuk merumuskan kesimpulan umum dari teks yang dimuat dari media massa. Oleh karena itu, analisis isi merupakan salah satu metode penelitian kuantitatif. Namun demikian, ia juga dapat diadaptasi untuk digunakan dalam penelitian kualitatif. Misalnya, untuk melakukan penelitian terhadap sejumlah teks (ayat Quran, hadits dan pemikiran ulama). Demikian pula, metode ini dapat digunakan bagi penelitian teks peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dikenal dengan analisis yurisprudensi.⁷

Metode penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis mengenai apa yang menjadi pertimbangan dan metode penemuan hukum majelis hakim dalam memutus perkara pada putusan Nomor: 3794/Pdt.G/2019/PA.Cms terkait tentang putusan pemberian Mutah dan Nafkah idah pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis.

2. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data kualitatif yakni untuk menjelaskan suatu satuan analisis secara lengkap, agar bisa menjadi satu kesatuan yang jelas⁸. Adapun sumber data yang disajikan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a) Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis dengan nomor perkara 3794/Pdt.G/2019/PA.Cms.

b) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang dapat diperoleh secara tidak langsung, ialah diantaranya data yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku, jurnal hukum, makalah serta literature lainnya yang mendukung penelitian ini.

⁶ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, cetakan pertama, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 60

⁷ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, cetakan pertama, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 288

⁸ Cik Hasan Bisri, *“Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), hlm. 63

3. Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :

a) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang ada bisa dengan cara melihat kemudian menelaah dokumen atau arsip yang ada seperti laporan-laporan, ataupun catatan yang ada, serta data-data lainya yang saling berkaitan dengan masalah penelitian ini.

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang pertama dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan mencari naskah putusan Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis dengan Nomor 3794/Pdt.G/2019/PA.Cms sebagai dokumen pengadilan dengan cara melakukan observasi ke Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis lalu meminta salinan resmi putusan cerai gugat tersebut dan dengan mempelajari Berita Acara Sidang (BAS) mengenai perkara tersebut serta mempelajari segala bentuk dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut.

b) Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan salah satu cara pengumpulan data yang dimulai dengan membaca, kemudian memahami, serta merangkum kemudian mengutip dari buku-buku serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bahasan yang diteliti.

4. Analisis Data

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Cik Hasan Bisri bahwa teknik analisis data dalam penelitian dimulai dengan:

- a) Data di seleksi menjadi data terseleksi dan data tidak terseleksi.
- b) Data di reduksi
- c) Data di klasifikasikan dengan merujuk pada masalah penelitian
- d) Data di analisis
- e) Data ditarik kesimpulan.

Dengan demikian demi mempermudah dalam mengumpulkan sampai dengan menganalisis data maka yang menjadi tolak ukurnya adalah kerangka pemikiran yang telah di rumuskan sebelumnya. Dari kerangka pemikiran terdapat rangkaian-rangkaian pernyataan yang telah dipaparkan sehingga dapat dijadikan rujukan dalam cara teknik analisis data.